

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mau tidak mau, berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga banyak profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis (Agoes & Ardana, 2009:158). Di Amerika Serikat terjadi berbagai mega skandal yang melibatkan kantor akuntan publik besar, seperti dalam kasus *Enron*, *Worldcom*, *Adelphia*, *Merck*, *Lucent Technologies*, dan lain-lain pada tahun 2001 hingga 2002. Kantor akuntan publik besar di Amerika Serikat dianggap ikut terlibat membantu manajemen perusahaan dalam melakukan *window-dressing*. Sebagai implikasi mega skandal yang terjadi di Amerika Serikat berada di titik terendah sejak tragedi *Black September* yang mengakibatkan runtuhnya menara kembar *World Trade Center* di New York pada tahun 2001. Indeks harga saham gabungan di bursa saham New York berada pada titik terendah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Sarbanes Oxley Act* pada tahun 2002 (Purba, 2012:12).

Di Indonesia pada tahun 2002, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia menjatuhkan sanksi terhadap 10 (sepuluh) kantor akuntan publik berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat saat melakukan audit terhadap laporan keuangan bank-bank penerima Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) yang dilikuidasi pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, Badan Pengawas Pasar Modal juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 100 juta kepada Ludovicus Sensi Wandabio, salah seorang akuntan publik pada kantor akuntan publik besar di Indonesia, karena dianggap lalai dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk. Kemudian, pada tahun 2003, *United States Securities Exchange Commission (US-SEC)* di Amerika Serikat menolak laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena KAP Eddy Pianto yang mengaudit perusahaan tersebut tidak terdaftar pada *US-SEC*. Penolakan tersebut mengakibatkan perombakan direksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Pada tahun 2006, Justinus Sidharta, seorang akuntan publik yang bekerja pada kantor akuntan publik berskala menengah dibekukan izinnya karena dianggap lalai dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan PT Great River, Tbk (Purba, 2012:13).

Menurut Arens *et al* (2008:42-45), untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit, auditor harus berpedoman pada standar *auditing*. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Standar *auditing* yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor yang meliputi pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai, independensi sikap mental, dan kecermatan profesional. Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Standar pelaporan

mensyaratkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan juga mengidentifikasi keadaan di mana GAAP tidak diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit (Munawir, 1999:59). Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Hal ini disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit. Pengukuran kualitas audit membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya kantor akuntan publik (Yulianti, 2008 dalam Tjun Tjun *et al*, 2012:34).

Menurut pendapat De Angelo (1981), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran bergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas untuk melaporkan pelanggaran bergantung pada independensi auditor, yang diterjemahkan dari:

“The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach. The probability that a given auditor will discover a breach depends on the auditor’s

technological capabilities, the audit procedures employed on a given audit, the extent of sampling, etc. The conditional probability of reporting a discovered breach is a measure of an auditor's independence from a given client."

Hal tersebut juga diungkapkan dalam penelitian empiris Christiawan (2002:83) yang mengutip pernyataan AAA *Financial Accounting Standards Committee* tentang *SEC Auditor Independence Requirements* (2000) bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi, yang diterjemahkan dari:

"Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These two qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users' perceptions of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise."

Kusharyanti (2003:25) mengatakan bahwa penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Munawir (1999:32) berpendapat bahwa profesi akuntan berhubungan erat dengan kemampuan atau kompetensi orang yang bersangkutan untuk bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Kompetensi seorang auditor ditentukan oleh tiga faktor sebagai berikut: (1) pendidikan formal tingkat universitas, (2) pelatihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan (3) pendidikan profesional yang berkelanjutan (*continuing professional education*) selama menjalani karir sebagai auditor. Jadi, untuk mencapai keahlian sebagai auditor, seseorang harus telah memperoleh pendidikan formal, pelatihan yang

memadai dalam lingkup teknisnya, yang kemudian dikembangkan melalui pengalaman praktik auditing, secara eksplisit harus memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang profesinya sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Seorang auditor juga harus menguasai ilmu pengetahuan yang lain, seperti ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, hukum pajak, akuntansi biaya, sistem akuntansi, statistik, pembelanjaan dan analisa keuangan, bahasa inggris, serta pengendalian dan sebagainya.

Mulyadi (2002:26) pun berpendapat mengenai kompetensi, yaitu karena dunia usaha selalu mengalami perubahan dan perkembangan, maka akuntansi yang merupakan penyedia informasi keuangan bagi masyarakat bisnis tidak bisa tidak harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Akuntan publik juga perlu selalu mengikuti perkembangan bidang akuntansi agar tetap dapat menyediakan jasa yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya. Pendidikan formal dan pelatihan teknik yang pada awal memasuki profesi akuntan publik telah dipenuhi oleh seorang akuntan publik perlu diperbarui setiap saat untuk menyesuaikan dengan perkembangan bidang akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi profesi akuntan publik harus senantiasa menyediakan kesempatan bagi anggota profesinya untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Faktor kedua yang menentukan kualitas audit adalah independensi. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor

harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen (Mulyadi, 2002:27).

Independensi menurut Agoes & Hoesada (2009:9-10) adalah keterlepasan dari masalah audit yang ingin dipecahkan, ketidakpedulian akan dampak hasil audit kepada sesuatu pemangku kepentingan dan diri auditor sendiri, penolakan atas pemaksaan kehendak pemangku kepentingan untuk merekayasa hasil audit, penolakan menyimpulkan hasil audit ketika bukti terbatas atau belum memadai. Independensi dinyatakan dalam praktik bukan diucapkan karena makin banyak diucapkan, makin berisiko dan makin tidak dipercaya publik. Independensi selalu dikuatkan oleh ikatan profesi auditor melalui pelatihan atau rapat kerja tanpa perlu diketahui oleh pemangku kepentingan.

Tidak hanya kompetensi dan independensi yang menjadi faktor penentu kualitas audit, tetapi juga audit *fee* ikut menentukan audit yang berkualitas. Menurut Whisenant *et al* (2003) yang dikutip dalam penelitian Berty Wahyu Putri (2012:61), biaya audit adalah pendapatan (*fee*) yang besarnya bervariasi karena hal tersebut bergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP (*the big five auditor*), keahlian yang dimiliki auditor tentang

industri (*industry expertise*), dan efisiensi teknologi yang dimiliki oleh auditor (*technological efficiency of auditors*).

Ramy Elitzur & Haim Falk (1996:259) berdasarkan penelitiannya mengemukakan bahwa ketika audit *fee* telah ditentukan, maka auditor independen yang lebih efisien akan melakukan perencanaan pada tingkat kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor yang kurang efisien dan audit *fee* yang lebih tinggi dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kualitas audit, yang diterjemahkan dari:

“We find that when audit fees are fixed, then a more efficient independent auditor will plan on a higher level of audit quality than a less efficient auditor. We also find that higher fees may motivate auditors to increase audit quality.”

Hal tersebut serupa dengan pendapat Bambang Hartadi (2012:85) yang mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul *et al* (2006) dan Dhaliwal *et al* (2008). Abdul *et al* (2006) menemukan bukti bahwa *fee* memang secara signifikan mempengaruhi kualitas audit dan penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal *et al* (2008) pun menemukan bukti bahwa audit *fee* secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Audit *Fee* terhadap Kualitas Audit”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?

2. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi, independensi, dan audit *fee* terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh kompetensi, independensi, dan audit *fee* terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kantor akuntan publik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, baik teori yang dipelajari selama studi maupun praktik yang diterapkan pada suatu kantor akuntan publik, serta untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keterkaitan antara kompetensi, independensi, dan audit *fee* dengan kualitas audit, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang pengauditan, yaitu pengaruh kompetensi, independensi, dan audit *fee* terhadap kualitas audit.